



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agustinus Dominikus Bobby, bertempat tinggal di BTN Kolhua Blok A Nomor 5, Rt 001 / Rw 001, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Pimpinan PT. Transnusa Aviation Mandiri, yang beralamat di Jalan Palapa No.7 Oebobo, Kupang - NTT, yang selanjutnya memberi Kuasa Khusus kepada Shafawati Nadiyah, SH, Aldi Dwi Putra, SH dan Bepit Charles T. Bartels adalah karyawan PT Transnusa Aviation Mandiri yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 7 Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0010/SKU/TAM/III/2022 tertanggal 25 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan Nomor Register : 18/LGS/SK/PHI/2022/PN.Kpg tanggal 29 Maret 2022, yang selanjutnya disebut Tergugat; Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 09 Februari 2022 yang dilampirkan surat alah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Nomor Register : 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Hal 1 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang diterima melalui seleksi lamaran tertulis dan wawancara yang dipekerjakan Tergugat yaitu PT. TransNusa Air Service (TAS) sebagai tenaga kontrak (Tugas pertama sebagai Airport Staff) yang niterhitung dari tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 30 Maret 2012 atau selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dimana sudah termasuk Training Kerja Lapangan selama 3 (tiga) bulan, dengan gaji pokok awalnya sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian naik menjadi sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), namun tidak pernah menerima uang kompensasi (PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15 dan Pasal 16).
2. Bahwa adaperalihan manajemen dari PT. TransNusa Air Service (TAS) ke PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) dan Penguat tetap dipekerjakan sebagai tenaga kontrak namun kontrak ke-3 (tiga) sampai dengan kontrak ke-7 (tujuh) tidak di bayarkan penghargaan masa kerja oleh Tergugat.
3. Bahwa Penggugat sebagai tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak kerja pada Tergugat yaitu PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) adalah terhitung dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2016 atau selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, namun sama seperti kontrak sebelumnya pada PT. TransNusa Air Service (TAS), kontrak dengan PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) pun tidak pernah menerima uang kompensasi (PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15 dan Pasal 16).
4. Bahwa dari Peralihan Manajemen dan Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), Penguat dibayarkan penghargaan masa kerja 1 (satu) kali gaji pokok oleh Tergugat yaitu PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM).
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pekerja Tetap (Karyawan Tetap) dan Diberi Jabatan Sebagai Staf Passai / Operasional Bandara Kupang yang disampaikan Tergugat kepada Penguat dengan Surat Keputusan (SK) dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sebagai Karyawan Kontrak maupun Karyawan Tetap yang bekerja pada Tergugat yaitu PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM), Tergugat sudah mendaftarkan/mengikutsertakan Penguat sebagai peserta Jamsostek (BPJS

Hal 2 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan) dan BPJS Kesehatan sebagaimana perintah peraturan Perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

7. Bahwa Penggugat telah bekerja selama 4 (empat) tahun dan 11 (sebelas) bulan sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 20 November 2021 (masih menerima Gaji Bulan Desember 2021) sebagai Karyawan Tetap, dan dengan tiba-tiba secara sepihak dan tanpa melalui prosedur SP-1, SP-2 atau SP-3 (sesuai perintah Undang-Undang No.13/2003 Tentang Ketenagakerjaan), oleh Tergugat yaitu PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Aplikasi Zoom Meeting (komunikasi secara online) per tanggal 8 November 2021 jam 13.00 WIB (jam 14.00 wita) dan melalui E-mail yang di kirimkan ke alamat email pribadi Penggugat tanggal 9 November 2021 kepada Penggugat, tanpa opsi atau alternatif pilihan lainnya, dengan alasan sebagai berikut :
- a). Terjadinya keadaan yang memaksa (force majeure), pandemi virus covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini yang berdampak terhadap penghentian operasional perusahaan sejak 8 November 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan;
 - b). Tidak adanya pendapatan/revenue perusahaan sejak 8 September 2020 sampai dengan saat ini;
 - c). Bahwa pesawat ATR 42/72 sudah tidak termasuk dalam jajaran armada penerbangan PT. TransNusa Aviation Mandiri; dan secara lisan disampaikan kepada Penggugat bahwa harga dengan pesangon masa kerjanya senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), di luar dari THR Hari Raya NATAL.
8. Bahwa selama Penggugat bekerja dengan Tergugat yaitu PT. TransNusa Air Service (TAS) dan selanjutnya beralih manajemen menjadi PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM), Penggugat "Selalu Bekerja Dengan Baik Dan Jujur Serta Tidak Pernah Bermasalah Atau pun Melakukan Kesalahan Berat Yang Bersifat Merugikan Perusahaan Milik Tergugat".

Hal 3 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh Tergugat pada saat Zoom Meeting (komunikasiseacara online) tersebut diatas telah memberikan batas waktu selama 2 (dua) hari kepada Penggugat untuk menanggapi PemutusanHubunganKerja (PHK).
10. Bahwauntuktetapmenjaga dan memeliharahubunganbaikdengan Tergugat, walaupun dalam keadaan panik, bingung dan ketidakpahaman masalah PemutusanHubunganKerja (PHK) secara tiba-tiba ini, maka setelah Zoom Meeting (komunikasiseacara online) per-tanggal 8 November 2021 jam 13.00 WIB (jam 14.00 wita) dan E-mail yang di kirimkan ke alamat email pribadi Penggugat tanggal 9 November 2021 dengan surat nomor : 0457/SK/TAM/XI/2021 tanggal 8 November 2021, Penggugat berusaha untuk tenang, sabar, tegar dan menerima keputusan PHK tersebut namun Penggugat tetap melakukan keberatan secara lisan kepada Tergugat melalui Staff HRD PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) dengan alamat: Jln. Palapa No.7 Kupang-NTT agar meninjau kembali Surat PHK yang telah diterbitkan itu sehubungan dengan sejumlah pesangon yang tidak sesuai aturan mengingat Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan Tergugat, namun setelah Staff HRD PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) menyampaikan kepada Pimpinan PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) atau Tergugat, tetap menolak keberatan Penggugat.
11. Bahwa Penggugat secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Tergugat yang telah mempekerjakan Penggugat selama 11 (sebelas) tahun dan 5 (lima) bulan, dan masih membayarkan hak-hak Penggugat (Gaji, Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan), dan BPJS Kesehatan) di saat kondisi perusahaan tidak stabil keuangannya di tengah Pandemi Covid-19 yang mendera, namun Penggugat "Tidak Menerima" yang di sampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sehubungan dengan pesangon masa kerja yang akan diberikan senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), di luadari THR Hari Raya NATAL, yang seharusnya menjadi Hak Penggugat (dengan mengingat posisi Penggugat, bukan sebagai Karyawan Kontrak, namun Penggugat adalah Karyawan Tetap (Permanen), walaupun dalam bekerja selama 11

Hal 4 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas) tahun dan 5 (lima) bulan, hanya sekali mengambil cuti selama 14 (empat belas) hari.

12. Bahwa mengacu ke aturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perhitungan tersebut di atas tidak sesuai dan sangat memberatkan Penggugat dan keluarga di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda kita semua saat ini, dan walaupun Tergugat tidak mau menerima keberatan dari Penggugat, Penggugat tetap meminta Tergugat agar membayar Hak Pesangon dan Item Hak Lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa menanggapi sikap Tergugat yang hanya mau membayar kepada Penggugat pesangon masa kerjanya senilai Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), di luar dari THR Hari Raya NATAL, yang sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat bersikap tegas menuntut hak-haknya sebagai Karyawan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan, PHK yang terjadi adalah bukan kehendak Penggugat melainkan PHK sepihak dari Tergugat, sebab Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan berat, atau mangkir atau mengundurkan diri sebagai karyawan tetap pada PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM), sehingga Tergugat wajib hukumnya membayar utuh Hak Pesangon dan Item Hak Normatif lainnya kepada Penggugat.
14. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 November 2021, Penggugat mengirim surat tanggapan dengan penawaran kepada Tergugat melalui E-mail, namun sama seperti keadaan sebelumnya yaitu Tergugat tetap pada keputusan awal PHK dengan pesangon sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), dan pada tanggal yang sama di atas, Penggugat juga mengirim surat kepada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur.
15. Bahwa pada tanggal 18 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah bertemu untuk melakukan Perundingan Bipartit, tetapi Perundingan Bipartit itu gagal karena tidak tercapai kata sepakat antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal 5 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. BahwakarenaPerundinganBipartitgagal, makadilanjutkansengketaainiketahapanPerundinganTripartitdenganketersediaanw aktu yang cukupgunapenyelesaianseengketa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara damai dan kekeluargaan.
17. Bahwa pada tanggal 24 November 2021, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur menanggapi sengketa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat guna penyelesaian secara damai, dengan mengirim surat undangan klarifikasi untuk tanggal 30 November 2021 kepada Penggugat dan Tergugat.
18. Bahwaselanjutnya pada tanggal 15 Desember 2021, dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur mengirim surat undangan mediasi untuk tanggal 21 Desember 2021 kepada Penggugat dan Tergugat.
19. Bahwa dalam proses klarifikasi (1 kali) dan mediasi (1 kali) yang dituntun Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka Perundingan Tripartit Tetap Mengalami Jalan Buntu antara Penggugat dengan Tergugat.
20. Bahwa oleh karena Perundingan Tripartit gagal atau tidak berhasil, maka pada tanggal 26 Januari 2022, Mediator pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan "Anjuran" kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan Risalah dibuat/dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2022. Namun pihak Penggugat menolak Anjuran Mediator tersebut karena tidak sesuai dengan pihak Tergugat tidak dapat tanggapan apakah menerima atau menolak Anjuran Mediator sampai dengan batas waktu sejak menerima Surat Anjuran, sehingga kini sengketa PHK sepihak ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A.
21. Bahwa Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Anjuran kepada Tergugat yaitu PT. Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM) dan Penggugat yaitu Agustinus Dominicus Bobby dengan Nomor:

Hal 6 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565/03/KTKT4.3 tanggal 26 Januari 2022 memberikan 5 (lima)

point pertimbangan hukum dan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa setelah mendengar keterangan dari PT. TransNusa Aviation Mandiri dan pekerja Sdr. Agustinus Dominikus Bobby serta mempelajari berkas perselisihan yang ada, terbukti kedua belah pihak mempunyai hubungan kerja, hal ini sesuai pasal 50 dan 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh, sedangkan Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- 2) Bahwa sesuai pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan setiap Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan Bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dimana pada tanggal 09 November 2021 kedua belah pihak telah melakukan perundingan secara Bipartit namun tidak mencapai suatu kesepakatan (gagal berunding).
- 3) Bahwa sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan apabila perundingan secara Bipartit tidak membuahkan hasil/gagal berunding, maka salah satu pihak mencatatkan perselisihan tersebut kepada Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit telah dilakukan.
- 4) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja juncto PP 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena alasan perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,50 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40

Hal 7 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

- 5) Bahwa sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan sesuai pasal 7 ayat (1) pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan, berhak atas THR keagamaan, ayat (2) THR keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tahun berjalan pada saat terjadinya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Berdasarkan uraian diatas maka pengusaha diwajibkan untuk memberi THR keagamaan kepada pekerja karena PHK terjadi pada bulan November 2021.

Selanjutnya, bahwadariseluruhpertimbanganhukum dan kesimpulan Mediator pada poin 1 (satu) s/d 5 (lima) di atas, maka Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur Mengajukan :

- 1) Bahwa agar Pimpinan PT. TransNusa Aviation Mandiri membayar hak-hak pekerja Sdr. Agustinus Dominikus Bobby, berupa :
- a. Uang Pasangon dengan Masa kerja 04 tahun 09 bulan
Sebesar 5 bulan Upah $0,5 \times 5 \times \text{Rp. } 3.000.00,-$ = Rp. 7.500.000,-
 - b. Uang Penghargaa Masa Kerja 04 tahun 09 bulan
Sebesar 2 bulan upah $\times \text{Rp. } 3.000.000,-$ = Rp. 6.000.000,-
 - c. Tunjangan Hari Raya = Rp. 3.000.000,-
+ Jumlah (a + b + c) = Rp. 16.500.000,-
- 2) Bahwa agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran ini, dan apabila dalam jangka waktu tersebut diatas salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran ini, maka dapat mencari upaya

Hal 8 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian lainnya melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Kupang.

22. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 26 Januari 2022 tersebut, Tergugat dianggap menolak untuk membayar karena tidak ada tanggapan, sedangkan Penggugat menolak menerima karena tidak bersepakat dengan hasil perhitungan dari Mediator yang tidak berpedoman pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Demikian pula, hasil perhitungan Mediator sangat merugikan hak-hak Penggugat terkait uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan item-item hak normatif lainnya yang belum dihitung oleh Mediator.

23. Bahwa Tergugat yaitu PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) masih dan tetap beroperasi, bahkan sejak tanggal 10 Desember 2021 sudah tiba di Indonesia Armada Baru Transnusa "Airbus A320 NEO dan mulai beroperasi tanggal 3 Februari 2022, sehingga tidak sesuai dengan poin-poin alasan yang tercantum dalam surat pemberitahuan berakhirnya masa hubungan kerja atau surat PHK yang diemail oleh Tergugat.

24. Bahwa oleh karena itu pantas dan layak jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Kupang menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1); Ayat (2) huruf e; uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (3) huruf a; dan uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf c, dan hak-hak normatif lainnya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

A. Uang Pesangon : 5 Bulan Upah x Upah Terakhir Rp. 3.000.000.-

= Rp. 15.000.000.- (Lima Belas Juta Rupiah).

(Uang Pesangon untuk masa kerja 4 tahun dan 11 bulan, mengacu
pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak

Hal 9 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu(PKWTT)PenggugatdenganNomor :0009/PKWTT/TAM/V/2017

Tanggal 3 April 2017 dan berlakusejaktanggal 1 Januari 2017).

B. Uang Penghargaan Masa Kerja :

2 Bulan Upahx Upah Terakhir Rp.3.000.000,-

= Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

C. Uang Penggantian Hak :15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja :

= $15/100 = 0,15 \times \text{Rp.15.000.000,-} + \text{Rp.6.000.000,-}$

= $0,15 \times 21.000.000,-$

= Rp.3.150.000,- (Tiga JutaSeratusLima PuluhRibu Rupiah).

D. Bahwa selain itu, Penggugat di-PHK sepihak oleh Tergugat pada Tanggal 8 November 2021, atau telah mendekati waktu satu tahun untuk Tahun 2021, atau kurang 1 (satu) bulan Penggugat akan menerima THR Natal Tanggal 25 Desember 2021,sehingga Penggugat berhak dan menuntut Tergugat wajib hukumnya untuk membayar uangTunjangan Hari Raya (THR) di Tahun 2021, sebesarsatu bulan upah yaitu : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

E. Bahwaselainitu,

selama

PenggugatmenjaditenagaktrakataudenganPerjanjianKerja Waktu

Tertentu (PKWT) 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan pada

TergugatyaituPT.TransNusa Air Service (TAS),

tidakpernahmendapatkompensasisetelahberakhirnyakontrak 1 (satu) tahun

dan diperpanjanglagikontraknya (Sesuai PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15,

Pasal 16 dan Pasal 17), sehingga

Penggugatberhakmendapatkannyasebesar :

- 1 Bulan Upah Terakhir = Rp. 1.100.000,-

- 9 Bulan Masa Kerja / 12 Bulan x 1 Bulan Upah

= $\text{Rp. } 9/12 = 0,75 \times \text{Rp. } 1.100.000,-$

= Rp. 825.000,-

Jumlah $\text{Rp. } 1.100.000,- + \text{Rp. } 825.000,- = \text{Rp. } 1.925.000,-$

Hal 10dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. Bahwaselainitu, selama
PenggugatmenjaditenagakontrakataudenganPerjanjianKerja Waktu
Tertentu (PKWT) 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan pada
TergugatyaituPT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM), juga
tidakpernahmendapatkompensasisetelahberakhirnyakontraksetiap 1 (satu)
tahundan diperpanjanglagikontraknya(Sesuai PP No. 35 Tahun 2021 Pasal
15, Pasal 16 dan Pasal 17), sehingga
Penggugatberhakmendapatkannyasebesar :

- 4 Bulan Upah Terakhir x Rp. 2.750.000,- = Rp. 11.000.000,-

- 8 Bulan Masa Kerja / 12 Bulan x 1 Bulan Upah

= Rp. $\frac{8}{12} = 0,67$ x Rp. 2.750.000,-

= Rp. 1.833.333,-

Jumlah Rp. 11.000.000,- + Rp. 1.833.333,- = Rp. 12.833.333,-

=====
Total A + B + C + D + E + F= Rp. 15.000.000.- + Rp. 6.000.000,- + Rp.
3.150.000.- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 1.925.000,- +12.833.333,- = Rp.
41.908.333,-(EmpatPuluh Satu Juta SembilanRatusDelapanRibuTiga Ratus
TigaPuluhTiga Rupiah).

25. Bahwa Penggugat juga khawatir, setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan Putusan Majelis Hakim. Oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan PutusanPerkara ini dengan baik, seketika dan sempurna.

26. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugatdengan tiba-tiba, sesungguhnya bertentangan dengan hukum, sangat diskriminatif, tanpa pertimbangan yang manusiawi, karena status Penggugat sudah menikah dan mempunyai tanggungan biaya hidup yang sangat besar untuk satu orangistri dan 2 (dua) orang anak usia sekolah.

Hal 11dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Tergugat dapat dikategorikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang bertentangan dengan syarat-syarat dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 150 - 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

27. Bahwa tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat tanpa minta izin dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, adalah pantas dan layak untuk dihukum, karena perbuatan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, telah jelas bahwa tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat (hanya Penggugat sendiri saja dari sekian banyak Karyawan Tetap lainnya), bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat, melainkan karena penolakan Tergugat untuk mempekerjakan kembali atau memberi pekerjaan kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas dan diskriminatif, sementara Karyawan Tetap lainnya tidak di-PHK tetapi diberikan opsi atau alternatif pilihan lainnya maka telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat, yakni kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan untuk menopang hidup Penggugat, rumah tangga dan keluarga.

II. TUNTUTAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Penggugat uraikan di atas (nomor urut 1 s/d 29), maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

- PRIMAIR:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah Pekerja Tetap / Karyawan Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu);

Hal 12 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa membuktikan kesalahan adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar tunai dan seketika uang pesangon sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1); Ayat (2) huruf e; uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (3) huruf a; dan uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) huruf c, dan hak-hak normatif lainnya kepada Penggugat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan hak mutlak Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - A. Uang Pesangon :5 Bulan Upah x Upah Terakhir Rp. 3.000.000.-
=Rp.15.000.000.--(Lima Belas Juta Rupiah).
 - a. Uang Penghargaan Masa Kerja :2 Bulan Upah x Upah Terakhir Rp. 3.000.000,-= Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).
 - B. Uang Pergantian Hak:15 % dari Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja : = $15/100 = 0,15 \times \text{Rp. 15.000.000,-} + \text{Rp. 6.000.000,-} = 0,15 \times 21.000.000,- = \text{Rp. 3.150.000.-}$ (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - C. Uang Tunjangan Hari Raya (THR) di Tahun 2021 :sebesar satu bulan upah yaitu :Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
 - D. Uang kompensasi setelah berakhirnya kontrak 1 (satu) tahun dan diperpanjang lagi kontraknya(Sesuai PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17), sehingga Penggugat berhak mendapatkannya sebesar :
 - 1 Bulan Upah Terakhir = Rp. 1.100.000,-
 - 9 Bulan Masa Kerja / 12 Bulan x 1 Bulan Upah
= $\text{Rp. } 9/12 = 0,75 \times \text{Rp. 1.100.000,-}$
= Rp. 825.000,-
 - Jumlah Rp. 1.100.000,- + Rp. 825.000,- = Rp. 1.925.000,-

Hal 13 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Uang kompensasi setelah berakhirnya kontrak setiap 1 (satu) tahun dan diperpanjang lagi kontraknya (Sesuai PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17), sehingga Penggugat berhak mendapatkannya sebesar :

- 4 Bulan Upah Terakhir x Rp. 2.750.000,- = Rp. 11.000.000,-

- 8 Bulan Masa Kerja / 12 Bulan x 1 Bulan Upah

= Rp. $\frac{8}{12} = 0,67$ x Rp. 2.750.000,-

= Rp. 1.833.333,-

Jumlah Rp. 11.000.000,- + Rp. 1.833.333,- = Rp. 12.833.333,-

Total A + B + C + D + E + F

= Rp. 15.000.000,- + Rp. 6.000.000,- + Rp. 3.150.000,- + Rp. 3.000.000,- + Rp. 1.925.000,- + 12.833.333,- = Rp. 41.908.333,- (EmpatPuluh Satu Juta Sembilan Ratus DelapanRibuTiga Ratus TigaPuluhTiga Rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari, secara tunai, dan sekaligus, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna yang ditaksir senilai Rp 25.000.000; (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

6. Memutuskan dan menetapkan bahwa keputusan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial untuk perkara ini dapat dijalankan Tergugat terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum permohonan kasasi maupun peninjauan kembali serta perlawanan dari Tergugat.

7. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

- **SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IACq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 14 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat meneghadap sendiri di persidangan dan Tergugat meneghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan membaca surat gugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 21 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam jawabannya selain menjawab mengenai pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi, untuk itu sebelum memberikan pertimbangan tentang pokok perkara, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum pada bagian eksepsi terlebih dahulu;
2. Bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah gugatan yang kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena tuntutan Penggugat adalah Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
"Dalam poin ke- 10 duduk perkara Gugatan, Penggugat menyatakan :
"Bahwa untuk tetap menjaga dan memelihara hubungan baik dengan Tergugat, walaupun dalam keadaan panik, bingung dan ketidakpahaman masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tiba-tiba ini, maka setelah Zoom Meeting (komunikasi secara online) per-tanggal 8 November 2021 jam 13.00 Wib (jam 14.00 Wita) dan E-mail yang dikirimkan ke alamat E-mail pribadi Penggugat tanggal 9 November 2021 dengan surat nomor : 0457/SK/TAM/XI/2021 tanggal 8 November 2021, Penggugat berusaha untuk tenang, sabar, tegar dan menerima keputusan PHK tersebut namun Penggugat tetap melakukan keberatan secara lisan kepada Tergugat melalui Saf HRD PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM) dengan alamat; Jln. Palapa No.7 Kupang-NTT agar meninjau kembali surat PHK yang telah diterbitkan itu sehubungan dengan sejumlah pesangon yang tidak sesuai aturan mengingat Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan yang

Hal 15 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Tergugat, namun setelah staf HRD PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM) menyampaikan kepada Pimpinan PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM) atau Tergugat, tetap menolak keberatan Penggugat”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”) diketahui bahwa “Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang oleh salah satu pihak. “Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 2/2004 diketahui bahwa “Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”;

Dalam gugatan, Penggugat mendaftarkan perkara ini sebagai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yakni dimana yang menjadi obyek sengketa adalah terkait pemutusan hubungan kerja yang dilakukan antara Tergugat dan Penggugat. Apabila Tergugat tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) PP 35/2021 “Pekerja/Buruh yang telah mendapatkan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja dan menyatakan menolak, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan”;

Dalam hal ini Penggugat tidak membuat surat penolakan kepada Tergugat yang kemudian penerimaan PHK juga dinyatakan sendiri oleh Penggugat dalam poin 10 gugatan. Sehingga, dapat diketahui bahwa Penggugat menerima keputusan PHK tersebut dan yang menjadi perselisihan dan permintaan Penggugat adalah Tergugat agar meninjau kembali jumlah pesangon untuk Penggugat (perselisihan hak);

Kemudian Penggugat dan Tergugat memiliki perbedaan pendapat dalam hal penentuan besaran uang pesangon untuk Penggugat. Tergugat dengan kondisi tidak beroperasi (tidak ada penerbangan) menawarkan itikat baik untuk memberikan uang kompensasi kepada Tergugat dengan harapan Tergugat dapat

Hal 16 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami kondisi perusahaan saat ini. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saat ini yang menjadi dasar perselisihan bukanlah terkait PHK, melainkan perselisihan hak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 UU 2/2004, yakni perselisihan terkait besaran pesangon yang akan diterima oleh Tergugat;

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini (*exceptio dilatoria*). Dalam poin 15, 16, 17 duduk perkara Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa :

“bahwa pada tanggal 18 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah bertemu untuk melakukan pertemuan Bipartit, tetapi perundingan Bipartit itu Gagal karena tidak tercapai kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat”;

“Bahwa karena perundingan Bipartit gagal, maka dilanjutkan sengketa inike tahapan perundingan Tripartit dengan ketersediaan waktu yang cukup guna penyelesaian sengketa PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara damai dan kekeluargaan”;

“Bahwa pada tanggal 24 November 2021, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menanggapi sengketa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat guna penyelesaian secara damai, dengan mengirimkan surat undangan klarifikasi untuk tanggal 30 November 2021 kepada Penggugat dan Tergugat”;

Sebagaimana telah disampaikan oleh Penggugat dalam poin 10 gugatan, pada tanggal 9 November 2021 Tergugat telah mengirimkan surat nomor : 0457/SK/TAM/XI/2021 tanggal 8 November 2021 melalui E-mail Tergugat kepada E-mail Penggugat terkait pemutusan hubungan kerja yang telah diterima oleh Penggugat;

Akan tetapi, Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 18 November 2021 telah terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perundingan Bipartit. Perlu dipahami terlebih dahulu oleh Penggugat bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.31/MEN/XII/2008 (“Permen 31/2008”) ada tahapan-tahapan sebelum perundingan Bipartit dilakukan dan saat perundingan Bipartit dilakukan. Apabila

Hal 17 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pihak yang memiliki inisiatif untuk mengkomunikasikan masalahnya, maka Penggugat harus mengajukan permohonan perundingan Bipartit yang dituangkan dalam bentuk tertulis terlebih dahulu kepada Tergugat; Bahwa pernyataan Penggugat dalam poin ke-15 tentang adanya perundingan Bipartit adalah tidak berdasar dan tidak mematuhi norma-norma hukum mengenai perundingan Bipartit sebagaimana telah diamatkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Terlebih lagi dalam kurun waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, Tergugat menerima panggilan undangan perundingan Tripartit dari Dina Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang ("Disnaker Kupang") tertanggal 24 November 2021. Dapat diketahui bahwa hanya dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, Penggugat telah melaporkan perselisihan hak ini kepada Dinas terkait,. Penerimaan berkas perselisihan Penggugat oleh Disnakertrans Kupang adalah tidak sah secara hukum karena belum melewati tahapan-tahapan yang telah diatur oleh Permen 31/2008;

Hal ini selain membuat Tergugat sangat kecewa pada Penggugat yang telah bekerja cukup lama di perusahaan Tergugat, Penggugat sama sekali tidak memahami bahwa kondisi pandemik ini membuat kondisi bisnis Tergugat sangatlah terpuruk, bukan hanya melanda Tergugat namun seluruh perusahaan maskapai penerbangan diseluruh dunia. Terlebih lagi keterbatasan SDM pada Tergugat dan lokasi yang berjauhan antara Penggugat (Kupang) dan jajaran Direksi Tergugat (Jakarta) tentunya perlu memakan waktu dalam perundingan dan pengambilan keputusan;

DALAM POKOK PERKARA

4. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat. Dalam poin ke-1, ke-2 dan ke-3 duduk perkara gugatan, Penggugat menyatakan:

"Bahwa Penggugat adalah Pekerja yang diterima melalui seleksi lamaran tertulis dan wawancara yang dipekerjakan Tergugat yaitu PT. Transnusa Air Service (TAS) sebagai tenaga kontrak.....terhitung dari tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 30 Maret 2012 atau selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dimana sudah termasuk Training Kerja Lapangan selama 3 (tiga)

Hal 18 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan.....namun tidak pernah menerima uang kompensasi (PP No.35 Tahun 2021 Pasal 15 dan Pasal 16)”;

“Bahwa ada peralihan manajemen dari PT. Transnusa Air Service (TAS) ke PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM) dan Penggugat tetap dipekerjakan sebagai tenaga kontrak namun kontrak ke-3 (tiga) sampai dengan kontrak ke-7 (tujuh) tidak dibayarkan penghargaan masa kerja oleh Tergugat”;

“Bahwa Penggugat sebagai tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak kerja pada Tergugat yaitu PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM) adalah terhitung dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2016 atau selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, namun sama seperti kontrak sebelumnya pada.....Tidak pernah menerima uang kompensasi (PP No.35 Tahun 2021 Pasal 15 dan Pasal 16);”

“Bahwa perlu diketahui terlebih dahulu hubungan kerja Penggugat dengan PT. Transnusa Air Service (TAS) sama sekali tidak ada hubungannya dengan status hubungan kerja Penggugat dan Tergugat. Tergugat adalah perusahaan angkutan udara niaga yang berdiri berdasarkan Hukum Negara Indonesia yang dimuat dalam Akta Pendirian Perusahaan No.2 tertanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Abimanyu Miliarto Wibowo, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Alor, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-04066.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 25 Januari 2011”; Bahwa Penggugat menyatakan dalam poin ke-1 dan ke-2 duduk perkara Gugatan, Penggugat tidak pernah menerima uang kompensasi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 (“PP 35/2021”) adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pertama karena PT. Transnusa Air Service (TAS) adalah badan hukum yang berbeda dengan Tergugat dan kedua adalah penerapan hukum dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 PP 35/2021 adalah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 Februari 2021 (Pasal 66 PP 35/2021);

5. Dalam poin ke-4 duduk perkara Gugatan, Penggugat menyatakan :

Hal 19 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa dari peralihan Manajemen dan Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), Penggugat dibayarkan penghargaan masa kerja 1 (satu) kali gaji pokok oleh Tergugat yaitu PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM)";

Bahwa benar pada tahun 2011/16 sampai dengan tahun 2017 terjadi peralihan manajemen atau pengambilalihan perusahaan secara bertahap dalam komposisi pemegang saham Tergugat. Dengan adanya pengambilalihan tersebut, terjadi pembaharuan-pembaharuan struktur kepegawaian, termasuk dalam hal ini pembaharuan dan pengangkatan Penggugat menjadi pegawai tetap oleh manajemen baru serta mendapatkan penghargaan masa kerja dari manajemen lama sebesar 1 (satu) kali gaji;

Hal tersebut telah disampaikan oleh perwakilan HRD Tergugat saat itu dan uang penghargaan status baru Penggugat telah diterima dengan baik oleh Penggugat, terbukti dengan Penggugat kembali mengirimkan surat lamaran pekerjaan baru kepada Tergugat tertanggal 2 Maret 2018, yang mana Penggugat telah setuju untuk mengulang masa kerjanya dengan adanya peralihan manajemen tersebut;

6. Dalam poin ke-21 dan ke-22 duduk perkara Gugatan, Penggugat menyatakan :
"Bahwa mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam Anjuran kepada Tergugat.....dan Penggugat.....dengan Nomor : 565/03/KTKT 4.3 tanggal 26 Januari 2022 memberikan 5 (lima) poin pertimbangan hukum dan kesimpulan sebagai berikut :.....";
"Bahwa terhadap Anjuran Mediator.....,Tergugat dianggap menolak untuk membayar karena tidak ada tanggapan, sedangkan Penggugat menolak menerima karena tidak bersepakat dengan hasil perhitungan dari Mediator.....";
"Bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat penolakan secara tertulis atas adanya Anjuran Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, penolakan atas Anjuran tersebut sepenuhnya adalah inisiasi dari Penggugat yang mendaftarkan perkara ini. perlu dipahami dalam struktur organisasi Tergugat, banyak level of approval yang perlu ditempuh dalam mengambil sebuah keputusan, baik jajaran Direksidi Indonesia maupun beberapa jajaran management di luar Indonesia. Sehingga persetujuan

Hal 20 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Anjuran Mediator tentu memerlukan waktu lebih panjang untuk dapat dilaksanakan. Jajaran manajemen Tergugat dengan adanya Anjuran Mediator tersebut pada pokoknya berkomitmen untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan Anjuran Mediator dan hal tersebut telah disampaikan kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis melalui email kepada Penggugat;

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

EKSEPSI:

1. Menyatakan bahwa perkara a quo adalah Perselisihan Hak dan bukan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja/PHK;
2. Menyatakan bahwa karena perkara a quo adalah Perselisihan Hak, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa proses perundingan Bipartit antara Penggugat dan Tergugat, belum ditempuh;
4. Menyatakan bahwa karena proses litigasi yaitu gugatan ke pengadilan hubungan industrial, belum dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

5. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan tertanggal 31 Maret 2022 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik dalam persidangan tertanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal 21 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 yang telah dibubuhi Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopi Jamsostek tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, BPJS Ketenagakerjaan tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 dan BPJS Kesehatan tahun 2021, yang selanjutnya diberitandabukti P.1;
2. Fotocopi Surat Perjanjian Training (tanggal 21 Juni - 21 September 2010), yang selanjutnya diberitandabukti P.2;
3. Fotocopi syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan bagi pekerja, yang selanjutnya diberitandabukti P.3;
4. Fotocopi SK Kontrak PKWT tahun 2014, yang selanjutnya diberitandabukti P.4;
5. Fotocopi SK Kontrak tahun 2015, yang selanjutnya diberitandabukti P.5;
6. Fotocopi Surat Penyesuaian Gaji, yang selanjutnya diberitandabukti P.6;
7. Fotocopi SK Kontrak tahun 2017, yang selanjutnya diberitandabukti P.7;
8. Fotocopi Surat PHK dari PT TAM Via Email, yang selanjutnya diberitandabukti P.8;
9. Fotocopi Surat Tanggapan Kepada HRD PT TAM, yang selanjutnya diberitandabukti P.9;
10. Fotocopi Surat undangan Klarifikasi dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 24 November 2021, yang selanjutnya diberitandabukti P.10;
11. Fotocopi Surat undangan Mediasi dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 15 Desember 2021, yang selanjutnya diberitandabukti P.11;
12. Fotocopi Risalah Perundingan Bpartit tanggal 18 November 2021, yang selanjutnya diberitandabukti P.12;
13. Fotocopi Anjuran Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 26 Januari 2022, yang selanjutnya diberitandabukti P.13;

Hal 22 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. FotocopiRisalah Perundingan Tripartit tanggal 27 Januari 2022, yang selanjutnyadiberitandabukti P.14;
15. FotocopiKartu Identitas dan Kartu Pas Bandara yang berlaku sampai tahun 2022, yang selanjutnyadiberitandabukti P.15;
16. FotocopiKartu Tanda Penduduk, yang selanjutnyadiberitandabukti P.16;
17. FotocopiRekening Koran slipGaji dari tahun 2014 sampai dengan 2021, yang selanjutnyadiberitandabukti P.17;
18. FotocopiNomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang selanjutnyadiberitandabukti P.18;
19. FotocopiSurat Via Email dari PT TAM menyetujui Keputusan Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 14 Maret 2022, yang selanjutnyadiberitandabukti P.19;
20. FotocopiSurat Balasan ke PT TAM Via Email tanggal 15 November 2021 terkait PHK, yang selanjutnyadiberitandabukti P.20;
21. FotocopiProving Flight PT TAM (10 Desember diJakarta dan 03 Februari 2022 di Kupang), yang selanjutnyadiberitandabukti P.21;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengakubernama Carlos Leolulu Manoe dan David Simon Laga dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :

Saksi Carlos Lelulu Manoe

- Bahwa saksi tahu alamat kantor PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) di jalan Palapa;
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2018 tidak dibuat Surat Lamaran kerja lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar pesangon kepada Penggugat tetapi pernah memberi kepada Penggugat uang sebagai tanda terimakasih;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Trans Nusa Air Servis(TAS) pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kontrak antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi bekerja tahun 2009 sedangkan Penggugat bekerja pada tahun 2010 di PT. Trans Nusa Air Servis(TAS);

Hal 23dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat bekerja di PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) dikenalkan oleh senior;
- Bahwa Penggugat sudah pegawai tetap di PT. Trans Nusa Air Servis(TAS);
- Bahwa saksi tahu Penggugat pegawai tetap di PT. Trans Nusa Air Servis(TAS), karena pada tahun 2017 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai Tahun 2021 Penggugat kerja terus menerus tidak pernah berhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Penggugat;
- Bahwa gaji saksi Rp.4.850.000,00(empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat terakhir bekerja tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2017 ada peralihan manajemen, dari PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) ke Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM), Penggugat tetap dipekerjakan sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa ada perubahan manajemen, dari PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) ke PT. Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM);
- Bahwa awalnya alamat PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) / PT. Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM) di Jalan Sudirman dan sekarang di Jalan Palapa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi pernah menevika kebijakan gaji Furlough dari PT Trans Nusa;

Saksi David Simon Laga

- Bahwa setahu saksi alamat Kantor PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) di Jalan Palapa;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2018 tidak ada dibuat Surat Lamaran kerja lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah membayar pesangon kepada Penggugat tetapi pernah memberi kepada Penggugat uang sebagai tanda terimakasih;
- Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) pada tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Kontrak antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 24 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja tahun 2009 sedangkan Penggugat pada tahun 2010 di PT. Trans Nusa Air Servis(TAS);
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat bekerja di PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) dikenalkan oleh senior;
- Bahwa Penggugat sudah pegawai tetap di PT. Trans Nusa Air Servis (TAS);
- Bahwa saksi tahu Penggugat pegawai tetap di PT. Trans Nusa Air Servis (TAS), karena pada tahun 2017 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai Tahun 2021 Penggugat kerja terus menerus tidak pernah berhenti;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Penggugat;
- Bahwa gaji saksi Rp.4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat terakhir bekerja tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2017 ada peralihan manajemen, dari PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) ke Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM), Penggugat tetap dipekerjakan sebagai tenaga kontrak;
- Bahwa ada perubahan manajemen, dari PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) ke PT. Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM);
- Bahwa awalnya alamat PT. Trans Nusa Air Servis (TAS) / PT. Trans Nusa Aviation Mandiri (TAM) di Jalan Sudirman dan sekarang di Jalan Palapa;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa saksi pernah menerima kebijakan gaji Furlough dari PT Trans Nusa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.10 yang telah dibubuhi Materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu No. 0009/PKWTT/TAM/V/2017 tertanggal 3 April 2017, yang selanjutnya diberitanda bukti T.1;
2. Foto copy bukti transfer penerimaan pesangon dari peralihan management lama ke management baru oleh PT. Transnusa Aviation Mandiri kepada Agustinus

Hal 25 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dominicus Bobby, tertanggal 6 November 2017, yang selanjutnya diberitandabukti T.2;

3. Foto copy surat lamaran pekerjaan tertulis tangan oleh Agustinus Dominicus Bobby kepada PT Transnusa Aviation Mandiri, tertanggal 2 Maret 2018, yang selanjutnya diberitandabukti T.3;
4. Foto copy surat pemberitahuan atas ketenyuan pemberlakuan kebijakan furlough Nomor : 1268/SK/TAM/IX/2020 tertanggal 1 Oktober 2020 dari HRD PT Transnusa Aviation Mandiri kepada Agustinus Dominicus Bobby, yang selanjutnya diberitandabukti T.4;
5. Foto copy surat pemberitahuan berakhirnya masa hubungan kerja dari HRD PT Transnusa Aviation Mandiri kepada Agustinus Dominicus Bobby Nomor : 0457/SK/TAM/XI/2021, tertanggal 8 November 2021, selanjutnya diberitandabukti T.5;
6. Foto copy email pemberitahuan berakhirnya masa hubungan kerja dari HRD PT Transnusa Aviation Mandiri kepada Agustinus Dominicus Bobby, tertanggal 9 November 2021, yang selanjutnya diberitandabukti T.6;
7. Foto copy undangan klifikasi dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 005/97/KTKT 4.3 tertanggal 24 November 2021, yang selanjutnya diberitandabukti T.7;
8. Foto copy email dari Agustinus Dominicus Bobby kepada HRD PT Transnusa Aviation Mandiri tertanggal 10 Desember 2021 terkait permintaan surat kerja untuk pencairan Jamsostek, yang selanjutnya diberitandabukti T.8;
9. Foto copy Anjuran Mediator Hubungan Industrial Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 565/03/KTKT 4.3 tertanggal 26 Januari 2022, yang selanjutnya diberitandabukti T.9;
10. Foto copy email dari HRD PT Transnusa Aviation Mandiri kepada Agustinus Dominicus Bobby tanggal 14 Maret 2022 terkait penerimaan anjuran mediator hubungan industrial Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya diberitandabukti T.10;

Hal 26 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama Jeffry Darmali dan Jessy Maharani Sinaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Jeffry Darmali

- Bahwa saksibekerja di Trans Nusa sejakbulanNopember 2017 dengan jabatan Sekretaris corporate, sertamenangani dan bertanggungjawabataskeluarmasuknyadokumen-dokumenperusahaantermasukakta-akta dan dokumenpentingperusahaan lain;
- Bahwa saksimengetahuiaanyaperubahanManajemen Trans Nusa pada tahun 2017;
- Bahwa saksimengetahuiperusahaan PT TransNusa Air Services adahubungandengan PT TransNusa Aviation Mandiri;
- Bahwa setahusaksikaryawan - karyawantetap TransNusa mendapatkan uang kompensasidarimanajemen lama saatpergantianmanajemen di tahun 2017;
- Bahwa saksimengetahui Trans Nusa berentiberoperasi, sejak Covid Tahun 2020 dan sampaisekarang Trans Nusa berhentiberoperasisecara total;
- Bahwa setahusaksi Trans Nusa tidakpernahmembelipesawatbaru juga pada bulanFebruari 2022 pernahtidakadapenerbangankeKupang;
- Bahwa Trans Nusa saatinitidakmelakukanpenerbangankomersil;
- Bahwa saksitahubahwadiperusahaanmenerapkankebijakanFurloughtselamaPandemi;
- Bahwa saksisebagaipegawaitetap di PT Trans Nusa, sejaktahun 2020;
- Bahwa saksitidakmembuatsuratlamaranke PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM);
- Bahwa saksimasukkerja di PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM);
- Bahwa saksitidaktahuperalihan PT. Trans Nusa Air Servis(TAS) ke PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM);
- Bahwa saksitidaktahukapanPenggugatmulaibekerja di PT. Trans Nusa;
- Bahwa saksiadaperjanjiankontrakkerjabersamadengan Trans Nusa;
- Bahwa saksitidaktahuperaturanperusahaan;

Hal 27dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat di PHK oleh Perusahaan, kurang karyawan karena Perusahaan tidak lancar lagi;
- Bahwa saksi kerja di PT Trans Nusa di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa upah Penggugat per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat bekerja di PT Trans sejak kapan;
- Bahwa saksi pusat manajemen Trans Nusa di Jakarta;
- Bahwa Penggugat kontrak kerja dengan Trans Nusa yang berada di Kupang;
- Bahwa Trans Nusa tidak memiliki pesawat sendiri, tetapi sewa pesawat;
- Bahwa sekarang Trans Nusa tidak dilakukan penerbangan lagi;
- Bahwa Trans Nusa tidak dilakukan penerbangan sejak bulan September 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi masih kerja di Trans Nusa di Jakarta, juga masih dapat gaji;

Saksi Jessy Maharani Sinaga

- Bahwa saksi bekerja di Trans Nusa sejak 20 September Tahun 2015 di Kupang, dengan posisi sebagai Pramugari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan Manajemen Trans Nusa pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat Pergantian Manajemen, mendapatkan uang kompensasi dari manajemen lama;
- Bahwa saksi tahu Trans Nusa sudah berhenti beroperasi sejak bulan September 2020;
- Bahwa di perusahaan menerapkan kebijakan Furlough selama Pandemi;
- Bahwa kebijakan gaji Furlough tersebut adalah dirumahnya namun tetap diberi gaji oleh Perusahaan;
- Bahwa saksi mendapat gaji furlough tersebut sejak September 2020;
- Bahwa Perusahaan menerapkan kebijakan Furlough karena pandemi Covid 19;
- Bahwa Trans Nusa tidak pernah membeli pesawat baru dan pada bulan Februari 2022 tidak pernah terbang ke Kupang dan kota lainnya;
- Bahwa penerbangan komersial adalah bagian dari penerbangan sipil yang melibatkan pengoperasian pesawat untuk disewa;

Hal 28 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padawaktuajukanlamaransaksimasukkanLamaran di perusahaan PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM);
- Bahwa saksitidaktahu PT. Trans Nusa Air Servis(TAS);
- Bahwa saksitidaktahuperalihan PT. Trans Nusa Air Servis(TAS) ke PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM);
- Bahwa saksikontrakkerjadenganperusahaan PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM) di Jakarta;
- Bahwa sayatidaktahugajiPenggugat;
- Bahwa saksitidaktahugaji yang dibayardari uang apa;
- Bahwa saksitahuPeraturan Perusahaan namunsaksilupa;
- Bahwa saksitidaklihat SK PHK Penggugat;
- Bahwa saksitidaktahukapanPenggugat di PHK;
- Bahwa saksitidaktahutentangpesangonPenggugat;
- Bahwa saksimasihkerja di PT. Trans Nusa Aviation Mandiri(TAM), tapidirumahkan dan gajimasihdibayar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan;

Menimbang, bahwa Penggugat telahmengajukankesimpulannyatertanggal09 Juni 2022sedangkan Tergugat mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Juni2022, yang selanjutnyadilampirkandalamberkasperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak mohon Putusan;

Menimbangbahwauntukmenyingkatputusan, segalasesuatuyang termuatdalamberita acara persidanganperkarainidianggaptelahtermuatdan mejadibagianyang tidakterpisahkandenganputusanini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanugatanPenggugatadalahsebagaimanatersebutdiatas;

DALAM ESKSEPSI

Hal 29dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi

yang bukan mengenai kompetensi absolut maupun relatif, sehingga dapat diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah yang pada pokoknya mengenai :

1. Gugatan Penggugat Kabur tidak jelas (obscuur libel) oleh karena tuntutan Penggugat adalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat poin 2 (dua);
2. Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur dalam arti gugatan masih terlampau dini (exceptio dilatoria) sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat poin 3 (tiga);

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mengemukakan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tergambar dalam dalil-dalil gugatannya poin 7. 9 dan 10, dengan demikian sangatlah jelas menunjukkan bahwa Penggugat dalam dasar gugatan (fundamentum petendi) menguraikan tentang Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Penggugat menuntut untuk dibayarkan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Tunjangan Hari Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan bahwa "Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang oleh salah satu pihak", dikaitkan dengan dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Penggugat menuntut hak-haknya dalam gugatan dikarenakan berakhirnya hubungan kerja (PHK) antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dengan jelas dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 8 November 2021 dengan demikian maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan tidak kabur serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

Hal 30 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengandemikianmakaeksepsiTergugattidak beralasan hukum sehingga haruslahdinyatakanditolak;
DALAM POKOK PERKARA

Menimbang,

bahwadikarenakanEksepsiTergugatdinyatakanditolaksebagaimanapertimbangan diatasmakapokokperkaragugatanPenggugat harusdipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai :

1. Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Oleh Tergugat terhadap Penggugat tertanggal 8 November 2021 dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Terjadinyakeadaan yang memaksa (force majeure), pandemi virus covid-19 yang masihberlangsungsampaisaatini yang berdampakterhadap penghentianoperasionalperusahaansejak 8 November 2020 sampaidenganbataswaktu yang tidakdapatdtentukan;
 - b. Tidak adanyaPendapatan/revenue perusahaansejak 8 September 2020sampaidengansaatini;
 - c. Bahwapesawat ATR 42/72 sudahtidaktermasukdalamjajaran armada penerbanganPT.TransNusa Aviation Mandiri;
2. Akibat dari Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tanggal 18 November 2021 maka Penggugat menuntut hak-haknya antara lain :
 - Uang Pesangon,
 - Uang Penghargaan masa kerja,
 - Uang Pengantian Hak,
 - Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021,
 - Uang Kompensasi selama bekerja di PT Transnusa Air Service (TAS) sejak 21 Juni 2010 sampai dengan 30 maret 2012 (selama 1 tahun dan 9 bulan),
 - Uang Kompensasi selama bekerja di PT Transnusa Aviation Mandiri (TAM) sejak 1 april 2012 s/d 31 desember 2016 (selama 4 tahun dan 8 bulan),

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi pokokdasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Hal 31 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penggugat awalnya adalah Pekerja pada PT. TransNusa Air Service (TAS) sebagai tenaga kontrak terhitung dari tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan 30 Maret 2012 atau selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah), namun tidak pernah menerima uang kompensasi (PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15 dan Pasal 16).
- 2 Peralihan manajemen dari PT. TransNusa Air Service (TAS) ke PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) dan Penggugat tetap dipekerjakan sebagai tenaga kontrak namun kontrak ke-3 (tiga) sampai dengan kontrak ke-7 (tujuh) tidak dibayarkan penghargaan masa kerja oleh Tergugat.
- 3 Penggugat sebagai tenaga kontrak pada PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) adalah terhitung dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan 31 Desember 2016 atau selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan, namun tidak pernah menerima uang kompensasi dari PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) sebagaimana diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 Pasal 15 dan Pasal 16.
- 4 Peralihan Manajemen dan Pengangkatan Karyawan Tetap (PKWTT), Penggugat dibayarkan penghargaan masa kerja 1 (satu) kali gaji pokok oleh Tergugat yaitu PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM).
- 5 Penggugat diangkat sebagai Pekerja Tetap (Karyawan Tetap) dan Diberi Jabatan Sebagai Staf Pasasi / Operasional Bandara Kupang dengan Surat Keputusan (SK) dari Tergugat.
- 6 Penggugat bekerja sebagai karyawan tetap sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 20 November 2021 (selama 4 tahun dan 11 bulan),
- 7 PT. TransNusa Aviation Mandiri (TAM) pada tanggal 8 November 2021 telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Aplikasi Zoom Meeting (komunikasi secara online) dan di kirimkan ke alamat email pribadi Penggugat tanggal 9 November 2021 kepada Penggugat dengan alasan sebagai berikut :
 - a). Terjadinya keadaan yang memaksa (force majeure), pandemi virus covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini yang

Hal 32 dari 42 Hal Put No. 11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak terhadap penghentian operasional perusahaan sejak 8 November 2020 sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan;

- b) Tidak adanya pendapatan/revenue perusahaan sejak 8 September 2020 sampai dengan saat ini;
- c) Bahwa pesawat ATR 42/72 sudah tidak termasuk dalam jajaran armada penerbangan PT. TransNusa Aviation Mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan :

1 Bahwa jawaban Tergugat dalil poin 4 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke-1, ke-2 dan ke-3 dengan alasan bahwa :

- Hubungan kerja Penggugat dengan PT. Transnusa Air Service (TAS) sama sekali tidak ada hubungannya dengan status hubungan kerja Penggugat dan Tergugat. Tergugat adalah perusahaan angkutan udara niaga yang berdiri berdasarkan Hukum Negara Indonesia yang dimuat dalam Akta Pendirian Perusahaan No.2 tertanggal 17 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Abimanyu Miliarto Wibowo, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Alor, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-04066.AH.01.01.Tahun 2011 tertanggal 25 Januari 2011;
- Penggugat menyatakan tidak pernah menerima uang kompensasi berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") adalah tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena PT. Transnusa Air Service (TAS) adalah badan hukum yang berbeda dengan Tergugat dan juga penerapan hukum dari ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 PP 35/2021 adalah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni tanggal 2 Februari 2021 (Pasal 66 PP 35/2021);

2 Bahwa jawaban Tergugat dalil poin 5 menolak dalil-dalil gugatan Penggugat poin ke-4 dengan alasan bahwa :

- Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terjadi peralihan manajemen atau pengambilalihan perusahaan secara bertahap dalam komposisi pemegang saham Tergugat;

Hal 33 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya pengambilalihan tersebut, terjadi pembaharuan-pembaharuan struktur kepegawaian, termasuk dalam hal pembaharuan dan pengangkatan Penggugat menjadi pegawai tetap oleh manajemen baru serta mendapatkan penghargaan masa kerja dari manajemen lama sebesar 1 (satu) kali gaji;
- Hal diatas telah disampaikan oleh perwakilan HRD Tergugat saat itu dan uang penghargaan serta status baru Penggugat telah diterima dengan baik oleh Penggugat, terbukti dengan Penggugat kembali mengirimkan surat lamaran pekerjaan baru kepada Tergugat tertanggal 2 Maret 2018, yang mana Penggugat telah setuju untuk mengulang masa kerjanya dengan adanya peralihan manajemen tersebut;

3 Bahwa jawaban Tergugat dalil poin 6 menolak dalil-dalil Penggugat poin ke-21 dan ke-22 gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat tidak pernah membuat surat penolakan secara tertulis atas adanya Anjuran Mediator Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, penolakan atas Anjuran tersebut sepenuhnya adalah inisiasi dari Penggugat yang mendaftarkan perkara ini. perlu dipahami dalam struktur organisasi Tergugat, banyak level of approval yang perlu ditempuh dalam mengambil sebuah keputusan, baik jajaran Direksidi Indonesia maupun beberapa jajaran management di luar Indonesia. Sehingga persetujuan atas Anjuran Mediator tentu memerlukan waktu lebih panjang untuk dapat dilaksanakan. Jajaran manajemen Tergugat dengan adanya Anjuran Mediator tersebut pada pokoknya berkomitmen untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan Anjuran Mediator dan hal tersebut telah disampaikan kepada Penggugat baik secara lisan maupun tertulis melalui email kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama uraian gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hal yang paling fundamental terkait dengan petitum pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat beralasan hukum?

Hal 34 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah tuntutan hak-hak sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat beralasan hukum”?

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, sedangkan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.21 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengakubernama Carlos Leolulu Manoe dan David Simon Laga;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dipersidangan Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 dan 2 (dua) orang saksi atas nama Jeffry Darmali dan Jessy Maharani Sinaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perselisihan antara kedua belah pihak sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat memenuhi kualifikasi Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat telah diajukan sesuai prosedur sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan a quo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi “Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka tuntutan Penggugat sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja harus dibuktikan

Hal 35 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu tentang hak-hak apa saja yang harus diterima oleh Penggugat sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwasetelahmajelis hakim menelitalat-alatbuktiberupabuktisuratmaupunketerangansaksi yang berkaitan dengan hak-hak Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat pada intiya telah tertuang secara jelas dalam Surat Pemberitahuan Berakhirnya Masa Hubungan Kerja Nomor : 0457/SK/TAM/XI/2021 tanggal 8 November 2021 (Bukti P.8, T.5 dan T.6);

MenimbangbahwabuktitersebutdiatasdandiperkuatdenganketerangansaksiTergug atatasnamaJeffry Darmali dan Jessy Maharani Sinaga yang menerangkanpada intinya bahwa pesawat Transnusa berhenti beroperasi sejak tahun 2020 dikarenakan covid 19, dengan alasan tersebut maka Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada tanggal 8 November 2021 sebagaimana pertimbangan diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sangat beralasan karena Penggugat adalah karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu pada Tergugat sejak tanggal 3 April 2017 dengan gaji Penggugat sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwasebelum Penggugat diangkat sebagai karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Bukti P.7) pada Tergugat, Penggugat adalah karyawan pada PT. Transnusa Air Service (TAS) sebagaimana bukti P.2 dan bukti T.3 yang mana pada intinya menerangkan bahwa Penggugat adalah Pekerja Waktu Tertentu sejak tanggal 19 Juni 2010;

Menimbang, bahwa dikarenakan terjadi peralihan manajemen dari PT. Transnusa Air Service (TAS) kepada PT Transnusa Aviation Mandiri (TAM) maka Penggugat menandatangani Perjanjian Kerja sebanyak 2 kali yakni :

Hal 36dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 040/TAM/PKWT/III/2014 tertanggal 1 Maret 2014 yang mana masa berlakunya sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 28 Februari 2015 (bukti P.4);
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :...../TAM/PKWT/III/2014 tertanggal 1 Maret 2015 yang mana masa berlakunya sejak tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 (bukti P.5);

Menimbang, bahwaberdasarkan PerjanjianKerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimanatersebutdiatas makaMajelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)yang mana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut telah berakhir sejak 29 Februari 2016 sebagaimana Bukti P.5;

Menimbang, bahwa setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tersebut diatas maka pada tanggal 2 Maret 2016 Penggugat mengajukan lamaran pekerjaan yang ditandatangani Penggugat sendiri dan ditujukan kepada Human Resource Dept PT Transnusa Aviation Mandiri, dengandemikianmakahubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat (PKWT) telah berakhir sejaktanggal29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 Penggugat mengajukan Surat lamaran pekerjaan yang mana ditujukan kepada Human Resource Dept PT. Transnusa Aviation Mandiri (TAM) tertanggal 2 Maret 2016 (bukti T.3) yang mana lamaran tersebut diterima oleh Tergugat sebagaimana dapat dibuktikan dengan surat penyesuaian gaji tertanggal 20 Juli 2016 dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki Perjanjian hubungan kerja dengan Penggugat secara lisan sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan 2 April 2017 yang mana hal ini telah diatur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis atau lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat adalahPekerja denganPerjanjianKerja Waktu Tertentu sebanyak2 kali (secara tertulis dan secaralisan), yang mana Perjanjian kerja secara tertulis yang terakhir (kedua) telah berakhir sejak tanggal 29 Februari 2016 dan

Hal 37dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian kerja secara lisan (terhitung sejak tanggal 02 Maret 2016) dan telah berakhir pada tanggal 2 April 2017 sehari sebelum adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 0009/PWTT/TAM/V/2017 tanggal 3 April 2017 sebagaimana Bukti P.5);

Menimbang bahwa berdasarkan hal di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat berkaitan hak-hak selama bekerja dengan status Pekerja Waktu Tertentu terhitung tanggal 1 Maret 2015 sampai dengan 29 Februari 2016 (Bukti P.4 dan P.5) tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat di PHK oleh Tergugat tanggal 8 November 2021 dengan status sebagai Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerja 4 tahun dan 7 bulan maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat berkewajiban memberikan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 156 ayat 2, 3 dengan perincian sebagai berikut :

- A. Uang Pesangon : 5 bulan upah x upah terakhir Rp.2.750.000,- = Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- B. Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 bulan upah x upah terakhir Rp. 2.750.000,- = Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak dapat diperhitungkan dan dituntut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan mengalami pemutusan hubungan kerja terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak untuk mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan karena Penggugat di PHK pada bulan November tahun 2021 sebesar 1 (satu) bulan gaji;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Tergugat berkewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan kepada Penggugat sebesar Rp.

Hal 38 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan demikian maka hak-hak yang harus diterima oleh Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

A) Uang Pesangon Rp. 13.750.000,- + B) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.5.500.000,-+ C) THR Keagamaan Rp. 2.750.000,- = Total Rp. 22.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka hak-hak Penggugat yang harus diterima sebagai akibat Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 8 November 2021 maka Majelis hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah berakhir;

Menimbang bahwa petitum gugatan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan karena Majelis hakim berpendapat bahwa dalam tuntutan tersebut Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa sejumlah uang dan bukan untuk melakukan sesuatu, oleh karena itu petitum dimaksud tidak relevan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat Petitum point 2 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Petitum point 1, 3, 5 dan 6 di tolak;

Menimbang, bahwa karena Petitum point 1, 3, 5 dan 6 ditolak maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo nilainya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Hal 39 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial (PPHI) serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT)dengan masa kerja 4 tahun dan 7 bulan;
3. Menyatakan hukum bahwa hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat berakhir tanggal8 November 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (2 dan 3)Undang-Undang Nomor11tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perusahaan, dengan perhitungan sebagai berikut :
A) Uang Pesangon Rp. 13.750.000,- + B) Uang Penghargaan Masa Kerja Rp.5.500.000,-+ C) THR Keagamaan Rp. 2.750.000,- = Total Rp. 22.000.000,-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara sebesar Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), dibebankan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupangkelas 1 A, pada hariJumat, tanggal8 Juli 2022, oleh kami, Reza Tyrama,SH.sebagai Hakim Ketua, Daud Salama, SH., MH. dan Paulus D. B. Naro, SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri KupangKelas 1 A Nomor11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpgtanggal23 Februari 2022, putusanantersebut pada hariitu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Hal 40dari42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti dan Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daud Salama S.H., M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Paulus D.B Naro, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, SH.

Perincian biaya :

1. ATK Rp 80.000,-
 2. Panggilan Rp 500.000,0
 3. Meterai Rp 18.000,-
 - Jumlah Rp 598.000,-
- (lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 41 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.



Hal 42 dari 42 Hal Put No.11/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Kpg.